

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ITE YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PIHAK BANK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.109/PID-SUS/2022/PN.DPS)

Roger Narendra Wardana¹, I Made Sarjana²

Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail : wardanaroger@gmail.com

made_sarjana@unud.ac.id

Abstract. *The goal to be achieved by the author in this article is to find out and understand whether this case is included in the criminal act of participating in or included in the civil scope and the form of victim compensation (Bank BRI) in that case. This journal used normative legal research methods, by finding a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced. The results of this study explain that from a civil point of view, this case is classified as a Default regarding the issue of the Cash Collateral type of Credit Agreement between BRI Pekayon Branch and the Defendant. However, the victim filed a criminal complaint because she felt aggrieved by the defendant for opening the block and using the proceeds of the crime so this case was included in the Participating Crime. As a result, Bank BRI has not received the compensation that should have been obtained because the Public Prosecutor is not an investor as a suspect in the investigation process and has not confiscated evidence from the opening of the block at Bank BRI while evidence already exists in the form of proof of money transfer. The above statement proves that the Public Prosecutor was not careful in carrying out the investigation process so that the evidence as compensation for Bank BRI was not confiscated while the evidence was there.*

Kata Kunci : *Criminal Act of Participating, Cash Collateral, BRI Bank*

Abstrak. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui dan memahami apakah kasus ini masuk ke dalam kasus tindak pidana turut serta atau masuk ke dalam ruang lingkup keperdataan dan bentuk ganti rugi korban (Bank BRI) pada kasus tersebut seperti apa. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yaitu dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dilihat dari Sudut Pandang Keperdataan, kasus ini masuk ke dalam Wanprestasi dengan mengacu pada permasalahan Surat Perjanjian Kredit jenis Cashcollateral antara BRI Cabang Pekayon dengan Terdakwa. Tetapi pihak korban mengajukan tuntutan pidana karena ia merasa dirugikan oleh terdakwa karena melakukan pembukaan blokir dan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut sehingga kasus ini masuk kedalam Tindak Pidana Turut Serta. Akibatnya, pihak Bank BRI belum mendapatkan ganti rugi yang seharusnya didapat karena Jaksa Penuntut Umum tidak Pemodal sebagai Tersangka dalam proses penyidikan dan tidak melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil pembukaan blokir di Bank BRI sedangkan alat bukti sudah ada berupa bukti transfer uang. Pernyataan diatas membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang teliti dalam melakukan proses penyidikan sehingga barang bukti sebagai ganti rugi Bank BRI tidak ikut disita sedangkan alat buktinya ada.

Kata Kunci : Tindak Pidana Turut Serta, Cash Collateral, Bank BRI

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Seerti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara hukum dan bisa dibilang hukum sudah menjadi suatu kebudayaan sosial yang dimana hukum menjadi alat untuk mengatur masyarakat. Namun, fungsinya bukan hanya itu saja, masyarakat juga bisa mengelola hukum tersebut dengan patut, bijak dan bermanfaat. Definisi hukum sendiri dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah”. Salah satu contoh hukum yang ada di Indonesia yaitu Hukum Pidana yang memiliki kedudukan istimewa dalam yurisprudensi sehingga harus mempunyai tempat tersendiri di luar hukum privat maupun hukum publik, hal ini dikarenakan hukum pidana merupakan hukum sanksi atau dalam Bahasa belanda disebut *bijzonder sanctie recht*, Sanksi Istimewa yang dimiliki oleh hukum pidana harus diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, baik atas pelanggaran hukum publik maupun pelanggaran hukum privat. Pelanggaran terhadap norma selalu menimbulkan sanksi, dan setiap norma memerlukan sanksi untuk pelaksanaannya.¹ Ketentuan hukum pidana menimbulkan kesan bahwa hanya ada satu pelaku dari setiap kejahatan yang akan dibebankan sanksi berupa pidana.²

Pada hakekatnya, undang - undang yang disahkan oleh Lembaga legislatif merupakan respon hukum terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat pada saat undang-undang tersebut diundangkan dan tentunya peraturan yang disahkan tersebut harus sesuai dengan perkembangan hukum saat itu. Disisi lain, perkembangan hukum tersebut haruslah sejalan dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum harus berubah seiring dengan perubahan atau perkembangan masyarakat agar dapat menata secara tertib segala bentuk perubahan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat modern, karena seperti kita ketahui bersama bahwa globalisasi telah menjadi promotor di balik timbulnya teknologi informasi.

Tak diragukan lagi kalau teknologi informasi membawa keuntungan dan kepentingan yang signifikan di era modern saat ini, bukan hanya di masyarakat kita saja melainkan sampai ke masyarakat dunia. Ada 2 hal yang menyebabkan teknologi informasi menjadi sangat diperlukan dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global, yaitu:

1. Permintaan produk teknologi informasi, seperti modem, komputer, dan peralatan lainnya untuk membangun jaringan internet, didorong oleh teknologi informasi.
2. Selain bisnis yang lain, teknologi informasi juga memfasilitasi transaksi bisnis, khususnya transaksi keuangan. Dengan menggunakan mesin pencari di Internet, pengguna komputer dapat melihat ke seluruh dunia dan menemukan berbagai informasi.³

Seiring berjalannya waktu, perilaku masyarakat juga ikut berubah karena adanya teknologi informasi. Tak hanya masyarakatnya saja, kemajuan teknologi informasi pun telah membuat dunia menjadi tidak terbatas serta berakibat juga kepada perubahan sosial yang sangat cepat, sehingga bisa dibilang kalau saat ini teknologi informasi telah menjadi pisau bermata dua, teknologi informasi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan manusia saja, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan, dan peradaban, teknologi informasi juga merupakan alat yang efektif untuk tindakan *ilegal*, salah satunya adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Istilah “perbuatan melawan hukum” dijelaskan dengan beberapa pengertian; “perbuatan melawan hukum” adalah pelanggaran atas hak orang lain yang dilakukan oleh pelaku, merugikan orang lain, dan memerlukan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.. Dalam konteks

¹ Zaidan, Ali, “Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol 1. No. 1 (2014): 107.

² Sambulele, Aknes Susanty, “Tanggung Jawab Pelaku Penyerta dalam Tindak Pidana”. *Jurnal Lex Crime*, Vol II No. 7 (2013): 84.

³ Marheni, Ni Putu Ria Dewi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (2014): 2

perdata, Perbuatan Melanggar Hukum didefinisikan menurut Wikipedia sebagai setiap tindakan merugikan yang memungkinkan korban untuk menuntut pelaku. Kerugian bisa sangat besar (seperti yang disebabkan oleh kecelakaan mobil) atau bahkan bisa mengakibatkan gangguan mental (seperti kecemasan atau penyakit). Dengan adanya tuntutan hukum ini, korban berusaha untuk memperoleh pemulihan secara perdata, yaitu dengan diberikannya kompensasi secara finansial.⁴

Dalam ruang lingkup hukum perdata, ada tiga kategori perilaku *illegal* yang berbeda: *Pertama*, melakukan tindak pidana secara sengaja; *kedua*, melakukan tindak pidana tanpa rasa bersalah (tanpa unsur kelalaian maupun kesengajaan); dan *ketiga*, melakukan perbuatan yang salah akibat kelalaian. *Cybercrime* merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta kejahatan yang melibatkan teknologi informasi.

Cybercrime atau “kejahatan dunia maya” adalah kejahatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang tak terhitung, juga mempunyai banyak karakteristik dengan rekayasa teknologi, yang menempatkan nilai tinggi pada keamanan informasi yang dikirim dan dilihat secara *online*.⁵ Dengan kata lain, kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan (jaringan) dikenal sebagai “kejahatan dunia maya”, atau “kejahatan berbasis komputer”. Bukan tidak mungkin kalau komputer menjadi target kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan.

Secara khusus, istilah “kejahatan dunia maya” atau *Cybercrime* didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan dengan maksud kriminal terhadap seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan korban menderita luka atau kerugian jasmani atau psikis, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui penggunaan jaringan telekomunikasi terkini seperti ponsel dan internet.

Tindak Pidana Turut Serta merupakan salah satu contoh kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia. Penyertaan yang melibatkan banyak orang untuk melakukan suatu tindak pidana tidaklah berdiri sendiri karena kejahatan ini sering dikaitkan dengan kejahatan lainnya. Misalnya seseorang yang dipaksa melakukan tindak pidana oleh seseorang yang lebih berkuasa akan dimintai pertanggungjawaban atas kuasanya. Menurut *Memorie von Toelichting* (MvT), Paksaan (*Overmacht*) adalah suatu paksaan yang sangat kuat sehingga itu menekan seseorang ke titik di mana itu tidak dapat dihindari, memaksa orang itu untuk melakukan sesuatu yang seharusnya *illegal*. Secara etimologi, kata penyertaan dalam Bahasa Belanda dibagi menjadi 2, yaitu *deelnemen* (menyertai) dan *deelneming* (penyertaan)⁶.

Penyertaan (*Deelneming*) mengacu pada setiap dan semua bentuk turut serta dalam keterlibatan psikologis dan fisik dari satu atau lebih individu dalam melakukan setiap tindakan yang menghasilkan kejahatan. Secara umum, penyertaan dapat dipahami sebagai kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang.⁷ Ungkapan “*zij die het geit plegen*”, memiliki arti bahwa orang yang melakukan tindak pidana.⁸ Setiap tindakan yang diperbuat oleh mereka yang berkontribusi pada tindak pidana turut serta memiliki keunikan tersendiri, sehingga sikap batin mereka terhadap kejahatan dan orang lain juga akan berbeda.

Menurut JE Sahetapy, masing-masing peran kejahatan harus dijelaskan terlebih dahulu agar dapat dimasukkan ke dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal 55 menggambarkan bahwa setiap pelaku kesalahan akan terlihat peran dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh setiap pelaku

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan_hukum Diakses pada tanggal 4 November 2022 Pukul 11.44 WITA

⁵ Prasetyo, Agus Tri, “Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Skripsi*, (2010): 10.

⁶ Haryono, Mohammad, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legas Opinion*, Vol. 1 Edisi 5, (2013): 13

⁷ Setyowati, Ike Indra Agus, “Pembantuan dan Penyertaan dalam Kasus Pemerkosaan Anak”, *Jurnal Media Iuris*, Vol 1 No. 2, (2018): 254.

⁸ Thon, Djefriye “Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Lex Privatum*, Vol 4 No.7 (2016): 32.

kesalahan. Tanpa menggambarkan pekerjaan setiap pelaku seperti yang digambarkan dalam pasal tersebut akan menyebabkan penuntutan dan dakwaan menjadi kabur, dipertanyakan dan bahkan dapat dikacaukan. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa *deelneming* adalah keterlibatan satu orang bahkan lebih ketika orang lain melakukan tindak pidana⁹.

Tercapainya suatu tindak pidana yang diperbuat oleh 1 orang atau lebih (dimana satu orang dan lainnya mempunyai hubungan sikap mental dan/atau perilaku yang sangat erat dengan terjadinya suatu tindak pidana) dapat juga diartikan sebagai penyertaan. Penyertaan dalam KUHP tidak ditafsirkan secara definisi. Tetapi dalam Pasal 55 dan 56 KUHP hanya disebutkan bentuk-bentuk penyertaan yang spesifik. Dalam penyertaan tidak mensyaratkan bahwa pelaku tindak pidana yang terlibat dalam suatu peristiwa melakukan semua unsur delik.¹⁰ *Doen plegen* adalah seseorang yang melancarkan suatu perbuatan melalui perantara orang lain, dengan perantara hanya sebagai alat saja.¹¹

Jika dikaitkan dengan Putusan No. 109/Pid-Sus/2022/PN DPS bahwa Saksi LUKMAN HAKIM dan Terdakwa IVANA MARIA SURYANDINA diputuskan secara sah telah terbukti dan bersalah karena melakukan tindak pidana turut serta melaksanakan pembukaan blokir bank BRI dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Sedangkan kalau dilihat dari segi Hukum Keperdataan, kasus ini terdapat hubungan keperdataan antara terdakwa dan korban dalam hal ini adalah Bank BRI Cabang Pekayon tentang Cash Collateral.

Pada saat penyusunan jurnal ini, penulis menggunakan beberapa penulisan terdahulu sebagai referensi, salah satunya adalah “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (*Medeplegen*) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP”¹² yang ditulis oleh Firmansyah Hilipito dengan menggunakan metode yuridis normative, dalam penulisan tersebut, beliau lebih menekankan tentang pengertian turut serta dan klasifikasi turut serta melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta bentuk pertanggungjawaban pidana pada turut serta melakukan tindak pidana, sedangkan pada penulisan jurnal ini, penulis lebih menekankan dari segi turut serta melakukan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Tergugat sehingga membuat Pergugat merasa dirugikan yang berdasar pada Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/PN Dps. Maka penulis akhirnya merumuskan karya tulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana ITE Yang Mengakibatkan Kerugian Pihak Bank (Studi Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/Pn.Dps)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/Pn.Dps ini bisa masuk ke dalam tindak pidana turut serta, bukan ke Perdata?
2. Bagaimana bentuk ganti rugi korban (Bank BRI) pada Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/Pn.Dps ini?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/Pn.Dps ini masuk ke dalam kasus tindak pidana turut serta atau keperdataan dan bentuk ganti rugi korban (Bank BRI) pada Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/Pn.Dps tersebut seperti apa.

⁹ Prodjodikoro, Wirjono “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, (Bandung: PT Eresco Jakarta,1981) h.108

¹⁰ Hilipito, Firmansyah “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (*madeplegen*) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 4 No. 5 (2016): 130.

¹¹ Fahrurrozi, “Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Media Keadilan*, Vol 10 No. 1 (2019): 53.

¹² Hilipito, Firmansyah. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (*Medeplegen*) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP” *Lex Privatum*, Vol 4, No. 5 (2016): 130-138

II. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini, Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian suatu norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis mengambil pendekatan berbasis kasus dan perundang-undangan ketika menyusun jurnal ini, melihat kasus-kasus yang relevan dengan situasi saat ini dan telah menghasilkan keputusan yang dibuat oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta bentuk korelasinya terhadap kasus yang penulis pakai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Bahan yang dipergunakan pada tulisan ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dimana untuk bahan hukum primernya diperoleh dari data-data di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A. Sedangkan sumber hukum sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal hukum, buku-buku, dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Teknik dalam mengumpulkan bahan data yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah Studi Kepustakaan dan Wawancara. Setelah datanya terkumpul, Penulis menganalisisnya dengan memakai metode analisis kualitatif, yaitu metode analisis data berupa definisi mengenai kedudukan terdakwa dan korban pada kasus tindak pidana turut serta. Dengan demikian, data normatif hasil penelitian akan penulis analisis sebaik mungkin, sehingga kita dapat mengetahui Bagaimana Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/Pn.Dps ini bisa masuk kedalam kasus tindak pidana turut serta dan bentuk ganti rugi korban pada Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/Pn.Dps tersebut.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/Pn.Dps ini bisa masuk ke dalam kasus tindak pidana turut serta, bukan ke Perdata

Turut serta dalam *strafbaarfeit* atau delik yang melibatkan banyak orang atau lebih dari satu orang inilah yang disebut Satochid Kartanegara sebagai turut serta atau deelneming.¹³ Jika ditinjau dari segi keperdataan, kasus ini dapat dikatakan sebagai Wanprestasi yang mengacu pada permasalahan Surat Perjanjian Kredit jenis *Cash Colleteral* antara BRI Cabang Pekayon dengan Ivana Maria Suryandina tanggal 19 Agustus 2020 yang sudah *dilegalisir* / disahkan oleh BRI Cabang Pekayon.

Cash Collateral merupakan agunan tambahan yang bersifat likuid, yaitu berupa uang kas atau setara kas antara lain giro, tabungan dan deposito yang termasuk dalam agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Regulator¹⁴. Biasanya, setiap perusahaan pemberi pinjaman (baik itu bank, maupun perusahaan leasing) mempunyai kriteria aset yang bisa dijadikan agunan. Misalnya: BPKP kendaraan, kendaraan berat, sertifikat rumah, deposito, invoice, dan sejenisnya.

Benda-benda yang dapat dijadikan agunan tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 9/PBI/2007 sebagai berikut:

- 1) Tanah dengan bukti sertifikat hak milik (SHM).
- 2) Tempat tinggal, apartemen, pabrik, gudang, dan hotel yang memiliki IMB (izin bangunan), bukti kepemilikan, dan status hukum (baik ada litigasi maupun tidak).
- 3) Kendaraan bermotor segala merek dan model, termasuk mobil, sepeda motor, dan skuter, dengan dibuktikan dari Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- 4) Mesin pabrik dimodifikasi sesuai dengan umur dan karakteristik teknisnya.
- 5) Surat yang bernilai maupun saham yang aktif diperjualbelikan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang bisa diinvestasikan.

¹³ Kartanegara, Satochid, "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu" *Balai Lektor Mahasiswa*, (2001): 148

¹⁴ <https://www.bankbjb.co.id/page/kredit-cash-collateral> diakses pada 08 Juli 2022 Pukul 00.55 WITA

6) Ukuran pesawat udara atau kapal laut yang dapat digadaikan lebih dari 20 Meter kubik dan dapat digadaikan menjadi pertimbangan.¹⁵

Berdasarkan Putusan Kasus No. 109/Pid-Sus/2022/PN DPS ini, dapat dilihat pada bagian MENGADILI menyatakan bahwa terdakwa IVANA MARIA SURYANDINA tersebut telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Yang Menimbulkan Kerugian”; Serta menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun kepada Terdakwa IVANA MARIA SURYANDINA dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila denda itu tak terbayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

R. Soesilo juga menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 56 KUHP, seseorang dapat membantu melakukan kejahatan jika ia melakukannya dengan sengaja, baik pada waktu kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan tersebut dilakukan, tetapi tidak sesudahnya. Jika orang itu memberikan bantuan setelah kejahatan dilakukan itu merupakan perbuatan “persekongkolan” atau “melawan” yang melanggar Pasal 480 KUHP atau melakukan tindak pidana menurut Pasal 221 KUHP.¹⁶

3.2 Bentuk ganti rugi korban (Bank BRI) pada Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/Pn.Dps tersebut?

Menurut Andi Hamzah, Barang Bukti merupakan harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan (subjek pidana) dan harta benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, ada barang-barang yang terkait dengan delik yang mendasarinya, meskipun bukan alat dalam melakukan delik ataupun obyek delik. Disertakan juga sebagai barang bukti adalah hasil dari melakukan delik tersebut, seperti ketika uang negara digunakan untuk membeli rumah pribadi (korupsi), yang merupakan alat bukti atau akibat dari suatu tindak pidana. Walaupun barang bukti yuridis formal tidak dianggap sebagai alat bukti sah, namun dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam praktek hukum atau peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa barang bukti berhubungan dengan alat bukti.

Dalam kasus ini, pihak Bank BRI belum mendapatkan ganti rugi yang seharusnya didapat karena Jaksa Penuntut Umum tidak menjadikan Jordi (dalam putusan kasus ini dia bertindak sebagai pemodal) sebagai Tersangka dalam proses penyidikan dan tidak melakukan penyitaan terhadap uang (sebagai barang bukti) hasil pembukaan blokir di Bank BRI sedangkan alat bukti sudah ada berupa bukti transfer uang. Penyitaan menurut KUHP tentu sudah tertulis dan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 1 ayat 16 yang mengatakan bahwa Penyitaan merupakan Tindakan penyidik yang dilakukan untuk menyimpan maupun mengambil alih alat bukti tersebut di bawah penguasaannya, yang berupa benda (bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud) yang digunakan untuk keperluan pembenaran dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Sebelum penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, tentu harus sudah mengetahui syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyitaan, yaitu:

- 1) Proses penyitaan harus dilakukan melalui ijin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan setempat, kecuali apabila penyidik dalam keadaan yang sangat mendesak atau keadaan yang menyebabkan penyitaan hanya bisa dilakukan pada benda bergerak karena suatu dan lain hal.
- 2) Penyitaan hanya bisa dilakukan jika pelaku tertangkap tangan
- 3) Apabila pelaku tertangkap tangan, maka penyidik berhak untuk menyita barang yang ditujukan atau menyita barang yang berasal dari tersangka.

¹⁵ <https://www.finansialku.com/pengertian-collateral-agunan/> diakses pada 08 Juli 2022 Pukul 01.08 WITA

¹⁶ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3584> diakses pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 21.42 WITA

- 4) Benda sitaan akan dibawa dan disimpan ke dalam rumah penyimpanan khusus benda sitaan negara dan pejabat berwenang memiliki tanggungjawab atas benda tersebut.
- 5) Jika terdapat benda sitaan yang membahayakan dan mudah rusak, akan diamankan atau dilelang setelah adanya persetujuan dari tersangka. Lalu uang hasil lelang tersebut bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik
- 6) Benda sitaan yang sifatnya terlarang akan dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara.

Sementara menurut Pasal 39 KUHAP benda-benda yang bisa disita adalah sebagai berikut:

1. Benda atau tuntutan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berasal sebagian dari tindak pidana maupun seluruhnya;
2. Benda yang dipergunakan secara eksplisit untuk berbuat kejahatan maupun untuk menyiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghambat penyelidikan delik;
4. Benda yang dirancang secara terkhusus untuk melakukan kejahatan;
5. Benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan yang diperbuat

Pernyataan diatas membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang teliti dalam melakukan proses penyidikan sehingga barang bukti sebagai ganti rugi Bank BRI tidak ikut disita sedangkan alat buktinya ada dan sudah diputuskan pada pengadilan

IV. Kesimpulan

Apabila dilihat dari Sudut Pandang Keperdataan, kasus ini harusnya masuk ke dalam Wanprestasi dengan mengacu pada permasalahan Surat Perjanjian Kredit jenis *Cashcolleteral* antara BRI Cabang Pekayon dengan Ivana Maria Suryandina. Tetapi pihak korban mengajukan tuntutan pidana karena ia merasa sangat dirugikan oleh terdakwa dalam hal ini Ivana Maria Suryandina karena Ivana Maria Suryandina telah melakukan pembukaan blokir dan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut sehingga Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/Pn.Dps ini masuk kedalam Tindak Pidana Turut Serta yang dapat dilihat pada Putusan Hakim yaitu terdakwa IVANA MARIA SURYANDINA tersebut secara sah telah terbukti dan bersalah karena melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Yang Menimbulkan Kerugian”. Dan pada Kasus Putusan No.109/Pid-Sus/2022/Pn.Dps ini juga, pihak Bank BRI belum mendapatkan ganti rugi yang seharusnya ia dapat karena Jaksa Penuntut Umum tidak menjadikan Jordi (dalam putusan kasus ini bertindak sebagai pemodal) sebagai Tersangka dalam proses penyidikan dan tidak melakukan penyitaan terhadap uang (sebagai barang bukti) hasil pembukaan blokir di Bank BRI sedangkan alat bukti dalam kasus ini sudah ada yaitu berupa bukti transfer uang. Pernyataan diatas membuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang teliti dalam melakukan proses penyidikan sehingga barang bukti sebagai ganti rugi Bank BRI tidak ikut disita sedangkan alat buktinya ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu (Balai Lektor Mahasiswa). Hal 148.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia, Bandung: PT Eresco Jakarta,1981, h.108.

Jurnal

Ali Zaidan, “Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Volume 1 Nomor Juni 2014, hlm 107.

Aknes Susanty Sambulele, “Tanggung Jawab Pelaku Penyerta dalam Tindak Pidana”. *Jurnal Lex Crime*, Volume II Nomor 7 November 2013, hlm. 84.

Djefriye Thon, “Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi” *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV Nomor 7 Agustus 2016, hlm. 32.

Fahrurrozi, “Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Media Keadilan*, Volume 10 Nomor 1 April 2019, hlm. 53.

Firmansyah Hilipito, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (madeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV Nomor 5 Juni 2016, hlm. 130 – 138.

Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan dan Penyertaan dalam Kasus Pemerkosaan Anak”, *Jurnal Media Iuris*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2018, hlm. 254.

Moh. Haryono, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legas Opinion*, Edisi 5, Volume 1 Tahun 2013, hlm. 13.

Ni Putu Ria Dewi Marheni, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, hal. 2.

Putusan Pengadilan

PUTUSAN NO.109/PID-SUS/2022/PN.DPS

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 1 ayat 16

Skripsi

Agus Tri P.H. Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana, Skripsi, 2010, Surakarta: UMS. Hlm. 10.

Website Resmi

<https://www.bankbjb.co.id/page/kredit-cash-collateral> diakses pada tanggal 08 Juli 2022 Pukul 00.55 WITA

<https://www.finansialku.com/pengertian-collateral-agunan/> diakses pada tanggal 08 Juli 2022 Pukul 01.08 WITA

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3584> diakses pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 21.42 WITA

https://id.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan_hukum diakses pada tanggal 4 November 2022 Pukul 11.44 WITA